

ANALISIS PENDISTRIBUSIAN ZAKAT FITRAH PERSPEKTIF IMAM SYAFI'I [Studi Di Desa Ciptasari KEC. Mesuji Raya KAB. Ogan Komering Ilir]

¹Nur Cahya Wibawanti, ²Wiwik Damayanti, ³Ambariyani.

^{1,2,3} Universitas Ma'arif Lampung

Email ¹Cahyaaaaaaanur@gmail.com, ²wiwikdamayanti77@gmail.com,
³ambariyani@gmail.com

Abstract

The distribution of zakat fitrah in Ciptasari Village, Hamlet 5, Mesuji Raya District, OKI Regency is carried out every year before Eid al-Fitr. In the distribution of zakat, there is a discrepancy in the distribution of the amount of zakat which is only divided into 3 groups, namely the poor, amil and sabilillah, where the share of the poor is the least compared to the others even though the poor are the group that is most prioritized in the distribution of zakat. This type of research is field research and uses a qualitative approach method. The results of this study indicate that the practice of distributing zakat fitrah in Ciptasari Village, Hamlet 5 is not in accordance with the perspective of Imam Syafi'i where the distribution of fair and targeted zakat fitrah has not been achieved as stated in one of his books. The implication of this study is to highlight local zakat fitrah managers to be more selective and pay more attention to the conditions of the local community.

Keywords: Distribution, Imam Syafi 'I, Zakat al-fitr

Abstrak

Pendistribusian zakat fitrah yang ada di Desa Ciptasari Dusun 5 Kec. Mesuji Raya Kab. OKI dilaksanakan setiap tahun menjelang hari raya Idul Fitri. Dalam pendistribusian zakat ada ketidak sesuaian pada pembagian jumlah zakat yang mana hanya dibagi pada 3 golongan saja yaitu *fakir*, amil dan *sabilillah*, dimana bagian dari *fakir* paling sedikit dibanding dengan yang lainnya padahal *fakir* merupakan golongan yang paling diutamakan dalam pendistribusian zakat. Jenis Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dan menggunakan metode pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa praktek pendistribusian zakat fitrah di Desa Ciptasari dusun 5 tidak sesuai dengan perspektif Imam Syafi'i dimana belum tercapainya pendistribusian zakat fitrah yang adil dan tepat sasaran seperti yang tertera dalam salah satu kitab karangan beliau. Implikasi penelitian ini adalah menyoroti para pengelola zakat fitrah setempat untuk lebih selektif dan lebih memperhatikan keadaan masyarakat setempat.

Kata Kunci: Pendistribusian, Imam Syafi'I, Zakat fitrah



Copyright © 2022 by Author(s)
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0
International License.

Pendahuluan

Zakat merupakan kewajiban bagi setiap orang yang beragama Islam dan merupakan rukun ketiga dari lima rukun Islam. Karena itu zakat memiliki status dan fungsi yang penting dalam syariat Islam karena zakat tidak hanya mengandung dimensi *habl min Allah* tapi juga masuk ke dalam dimensi *habl min an-nas*.

Imam Syafi'i berpendapat bahwa seorang mukallaf itu wajib mengeluarkan zakat fitrah untuk dirinya dan orang yang menjadi tanggung jawab nafkahnya. Pembagian zakat menurut Imam Syafi ialah dibagikan kepada 8 golongan, baik zakat fitrah maupun zakat mal. Di luar yang 8 golongan ini, maka tidak berhak dan tidak boleh diberi zakat. Lebih lanjut Imam Syafi'i juga menyampaikan bahwa "Seseorang boleh memberikan zakatnya kepada orang-orang yang menjadi kerabatnya dengan syarat kerabat tersebut termasuk orang-orang yang berhak menerima zakat."¹

Secara garis besar, pendistribusian dapat diartikan sebagai kegiatan pemasaran yang berusaha memperlancar dan mempermudah penyampaian barang dan jasa dari produsen kepada konsumen, sehingga penggunaannya sesuai dengan yang diperlukan (jenis, jumlah, harga, dan saat dibutuhkan).²

Dalam Islam terdapat 8 golongan yang berhak menerima zakat sesuai dengan firman Allah dalam surat at-taubah ayat 60 yang berbunyi:

أَنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ
وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

"Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang

¹ Aprina Chintya and Eka Tri Wahyuni, "Pembagian Zakat Fitrah Kepada Mustahiq: Studi Komparatif Ketentuan Ashnaf Menurut Imam Syafi'i Dan Imam Malik," *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 8, no. 2 (2018): 154, <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v8i2.154-167>.

² Agus Wahyu Irawan et al., "Pendistribusian Zakat Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAZ)," *JPSDa: Jurnal Perbankan Syariah Darussalam* 3, no. 1 (2023): 74–88, <https://doi.org/10.30739/jpsda.v3i1.1954>.

miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”³

Maksud dari ayat Al-Qur'an diatas menjelaskan siapa saja yang berhak menerima zakat. Berdasarkan ayat diatas orang yang berhak menerima zakat ialah: fakir, miskin, amil, muallaf, *gharim* (orang yang terlilit hutang), *riqab* (budak yang memerdekakan diri), *fii sabilillah*.

Beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini adalah Yuhansibar, persyaratan dalam pendistribusian zakat produktif menurut Mazdhab Syafi'i. Dalam literatur Mazhab Syafi'i tidak ditemukan penjelasan secara eksplisit dan terinci terkait zakat yang didistribusikan secara produktif. Namun adanya praktek yang dilakukan bahkan pada masa Rasulullah SAW yang mengindikasikan bahwa telah adanya proses pendistribusian secara produktif. Meski dalam mazhab ini tidak menjelaskan secara terperinci akan pendistribusian secara produktif tidak menutup kemungkinan adanya murid dari Imam Syafi'i yang menjelaskan pendistribusian zakat secara produktif tersebut dengan mensyaratkan beberapa hal dalam prakteknya yang menunjukan adanya indikasi kebolehan zakat dididistribusikan secara produktif.⁴

Kemudian Widadatur Rahma, Tasyaruf zakat fitrah kepada kiyai perspektif islam di Desa Kaduara Timur. Tasyaruf atau pendistribusian zakat di Desa Kaduara Timur dilakukan dengan cara datang langsung pada kediaman atau rumah tokoh agama yang dituju. Berdasarkan tinjauan Islam, secara garis besar tidak menyalahi atau tidak bertentangan dari ajaran Islam. Para kyai mendistribusikan kembali zakat fitrah tersebut kepada masyarakat yang tergolong fakir dan miskin. Jadi, tasyaruf zakat fitrah kepada kyai di Desa Kaduara Timur bisa dikatakan sebagai jembatan atau perantara saja, agar zakat fitrah tersebut sampai kepada golongan fakir miskin.⁵

Dan Sylvia Ardhia Agustin, Penyaluran Dana Zakat Fitrah untuk

³ Al-Qur'an, QS. At- Taubah Ayat 60

⁴ Yuhansibar Yuhansibar, "Persyaratan Dalam Pendistribusian Zakat Produktif Menurut Mazhab Syafi'i," *Jurnal Al-Mudharabah* 1, no. 1 (2020): 96–114.

⁵ Widadatur Rahmah, "Tasyaruf Zakat Fitrah Kepada Kyai Perspektif Islam Di Desa Kaduara Timur," *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 10, no. 1 (2025), <https://doi.org/10.30651/jms.v10i1.25635>.

Pembangunan Masjid Menurut Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus Dusun Turi Kecamatan Tambakrejo Kabupaten Bojonegoro) Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa penggunaan dana zakat fitrah untuk pembangunan masjid tidak sesuai dengan hukum islam selain itu termasuk penyalahgunaan dana zakat.⁶

Berdasarkan dari beberapa penelitian terdahulu diatas yang telah membahas tentang bagaimana perspektif Imam Syafi'i terhadap pendistribusian zakat produktif pendistribusian zakat melalui kiyai dan penyaluran dana zakat untuk pembangunan masjid. Namun masih terdapat keterbatasan dalam penelitian mengenai pendistribusian zakat fitrah yang dimana bagian yang diterima oleh mustahik zakat dapat dikatakan tidak mencapai keadilan.

Berkaitan dengan pendistribusian zakat fitrah, di Desa Ciptasari Kec. Mesuji Raya Kab. OKI khususnya di dusun 5 juga melaksanakan penghimpunan zakat fitrah setiap tahunnya menjelang hari raya Idul Fitri disalah satu masjid dilingkungan setempat yang dilakukan oleh Amil Zakat yang ditunjuk Masyarakat setempat untuk menghimpun, mencatat, dan mendistribusikan zakat fitrah. Dalam Islam terdapat 8 golongan yang berhak menerima zakat sesuai dengan isi dari surat at-taubah ayat 60, sedangkan di Desa Ciptasari khususnya di Dusun 5 dalam pendistribusian ada perbedaan yaitu ada beberapa golongan yang seharusnya mendapat bagian tidak terlayani dengan baik, sementara ada kelompok lain yang memperoleh lebih dari yang diperlukan. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip pemerataan dan keadilan dalam pendistribusian zakat belum sepenuhnya dijalankan. Kondisi ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti tidak meratanya pengelolaan zakat di berbagai wilayah, atau bahkan kurangnya transparansi dalam proses distribusi. Padahal, zakat seharusnya tidak hanya dilihat sebagai kewajiban sosial, tetapi juga sebagai instrumen untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial di masyarakat.

Novelty atau kebaruan dalam penelitian ini adalah terletak pada pendekatan komperatif yang digunakan untuk menganalisa pendistribusian zakat fitrah berdasarkan perspektif Imam Syafi'i dengan membandingkan fakta yang ada dilapangan dengan pandangan Imam Syafi'i terkait bagian yang diterima oleh

⁶ Sylvia Ardhia Agustin, "Penyaluran Dana Zakat Fitrah Untuk Pembangunan Masjid Menurut Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus Dusun Turi Kecamatan Tambakrejo Kabupaten Bojonegoro)" (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2024), dspace.uui.ac.id/123456789/49990.

mustahik zakat. Hal ini yang menjadi perbedaan dengan penelitian sebelumnya dan penting untuk diteliti agar konsep adil dalam pendistribusian zakat fitrah dapat terwujud.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik pendistribusian zakat fitrah berdasarkan perspektif Imam Syafi'i, dengan memperhatikan konteks sosial dan ekonomi. Pembahasan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas tentang bagaimana ajaran Imam Syafi'i dapat diterapkan dalam pelaksanaan pendistribusian zakat fitrah di tengah masyarakat yang semakin kompleks. Melalui analisis ini, diharapkan dapat ditemukan solusi untuk meningkatkan efektivitas dan kebermanfaatan zakat fitrah bagi penerima zakat, serta membantu memperkuat peran zakat dalam menciptakan keadilan sosial di Indonesia.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode lapangan (*field research*) studi kasus di Desa Ciptasari, Kecamatan Mesuji Raya, Kabupaten OKI. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan penelitian alamiah yang menekankan pada kealamiah sumber data. Pendekatan deskriptif yaitu pendekatan yang dibuat untuk mengetahui keadaan, situasi-situasi serta kejadian-kejadian. Untuk memahami fenomena sosial secara mendalam. Untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif, penelitian ini berfokus pada analisis terhadap apa yang terjadi, alasan di balik terjadinya suatu fenomena, serta bagaimana proses tersebut berlangsung.⁷

Data penelitian diperoleh melalui wawancara, observasi lapangan, dan dokumentasi. Analisis dilakukan dengan reduksi data, penyajian, serta penarikan kesimpulan untuk memahami fenomena secara mendalam.

Pembahasan

a. Pendistribusian Zakat Fitrah Di Desa Ciptasari Kec. Mesuji Raya Kab. OKI

Proses pendistribusian zakat fitrah di Desa Ciptasari dusun 5 Kec. Mesuji Raya Kab. OKI dilaksanakan dengan melakukan proses penghimpunan zakat dari

⁷ Muhammad Rijal Fadli, "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif," *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum* 21, no. 1 (2021): 33–54, <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1>.

masyarakat setempat pada pengurus zakat terlebih dahulu yang bertempat disalah satu masjid yang ada dilingkungan setempat dan pertahun 2024 terdapat 245 jiwa yang wajib membayar zakat yang ada di Desa Ciptasari dusun 5. Proses penghimpunan zakat fitrah ini biasanya dilakukan pada tanggal 27-28 Ramadhan dan pada hari itu juga zakat langsung di distribusikan kepada para *mustahik* zakat yang ada dilingkungan setempat. Adapun golongan *mustahik* zakat yang diprioritaskan yang ada dilingkungan tersebut ialah *fakir*, *amil*, *sabilillah*. *Fakir* adalah orang yang tidak memiliki harta atau usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup yang memadai. *Amil* adalah orang yang mengurus segala sesuatu mengenai zakat mulai dari penghimpunan sampai pendistribusian zakat. *Sabilillah* adalah orang yang berjuang di jalan Allah. Pendistribusian zakat fitrah hanya dibagikan kepada 3 asnaf tersebut dikarenakan dilingkungan sekitar hanya ada 3 dari 8 asnaf zakat.⁸

Di Desa Ciptasari, pendistribusian zakat fitrah dilaksanakan dengan tujuan untuk memastikan bahwa setiap warga yang membutuhkan, terutama kaum fakir, agar dapat merasakan manfaatnya pada hari raya Idul Fitri. Namun dalam praktiknya ada beberapa hal menjadi kekurangan dalam pendistribusian zakat ini yaitu kurang adilnya dalam pembagian zakat terhadap *fakir* yang dimana bagian dari *Sabilillah* dan *amil* lebih besar dari bagian *fakir*.

Hal ini bisa saja terjadi karena ketidaktepatan dalam pendataan penerima zakat dan itu menjadi masalah utama dalam proses pendistribusian zakat fitrah ini. penerima. Hal ini menyebabkan zakat fitrah terkadang tidak sampai kepada yang benar- benar membutuhkan. Sebagai contoh, zakat fitrah yang diterima oleh keluarga dengan penghasilan cukup atau bahkan lebih dari cukup dapat mengurangi potensi zakat untuk menjangkau keluarga fakir yang lebih membutuhkan. Ketidaktepatan dalam pemilihan penerima zakat ini membuat distribusi zakat menjadi tidak merata dan berpotensi menimbulkan ketidakadilan. Berikut adalah data rata-rata penghasilan dari ketiga *mustahik* zakat berdasarkan data statistik Desa Ciptasari⁹

⁸ Hasil wawancara dengan Bpk Hamammudin ketua pengurus zakat Desa Ciptasari dusun 5

⁹ Data statistik rata-rata penghasilan Desa Ciptasari Kec. Mesuji Raya Kab. OKI

Tabel. 1 data rata-rata penghasilan

<i>Mustahik Zakat</i>	Rata-rata penghasilan
<i>Fakir</i>	500,000 – 1.000,000
<i>Amil</i>	2.500.000 – 4.000,000
<i>Sabilillah</i>	2.500.000 – 5.000,000

Berdasarkan tabel diatas maka ini dapat menjadi acuan para amil zakat dalam menentukan jumlah bagian zakat fitrah yang akan didistribusikan kepada para *mustahik* zakat.

b. Pendistribusian Zakat Fitrah Menurut Imam Syafi'i

Imam Syafi'i menjelaskan dalam salah satu karyanya kitab *Al-Umm*:

كَانَ الْمَالُ ثَمَانِيَةَ آلَافٍ فَلِكُلِّ صِنْفٍ أَلْفٌ لَا يَخْرُجُ عَنْ صِنْفٍ مِنْهُمْ مِنَ الْأَلْفِ شَيْءٌ وَفِيهِمْ أَحَدٌ يَسْتَحِقُّهُ فَأَخْصَيْنَا الْفُقَرَاءَ فَوَجَدْنَاهُمْ ثَلَاثَةً وَالْمَسَاكِينَ فَوَجَدْنَاهُمْ بِمِائَةِ وَالْغَارِمِينَ فَوَجَدْنَاهُمْ عَشْرَةً ثُمَّ مَيَّرْنَا الْفُقَرَاءَ فَوَجَدْنَاهُمْ يَخْرُجُ وَاحِدٌ مِنْهُمْ مِنَ الْفَقْرِ بِمِائَةٍ وَآخَرُ مِنَ الْفَقْرِ بِثَلَاثِينَ وَآخَرُ مِنَ الْفَقْرِ بِسِتِّمِائَةٍ فَأَعْطَيْنَا كُلَّ وَاحِدٍ مَّا يُخْرِجُهُ مِنَ الْفَقْرِ إِلَى الْغِنَى وَمَيَّرْنَا الْمَسَاكِينَ هَكَذَا فَوَجَدْنَا الْأَلْفَ يُخْرِجُ الْمِائَةَ مِنَ الْمَسْكِنَةِ إِلَى الْغِنَى فَأَعْطَيْنَا هُمُوهَا عَلَى قَدَرِ مَسْكِنَتِهِمْ كَمَا وَصَفَتْ فِي الْفُقَرَاءِ لَا عَلَى الْعَدَدِ وَلَا وَقْتُ فِيمَا يُعْطَى الْفُقَرَاءَ وَالْمَسَاكِينَ إِلَى أَنْ يَكُونُوا مِمَّنْ يَقَعُ عَلَيْهِمْ اسْمُ أَغْنِيَاءَ لَا غِنَى سَنَةً وَلَا وَقْتُ

Artinya: Adalah harta delapan ribu dirham, maka bagi masing-masing jenis adalah seribu dirham. Tidak akan dikeluarkan dari suatu jenis dari mereka akan sesuatu dari seribu itu dan pada mereka masih ada lagi seseorang yang berhak menerimannya. Maka kita hitung orang-orang fakir, lalu kita dapati mereka tiga orang. Orang-orang miskin, lalu kita dapati mereka seratus orang. Dan orang-orang yang berhutang, lalu kita dapati mereka sepuluh orang. Kemudian kita bedakan diantara orang-orang fakir. Lalu kita dapati mereka, bahwa seorang dari mereka akan keluar dari kefakiran dengan diberikan tiga ratus dirham. Yang lain akan keluar dari kefakiran dengan diberikan tiga ratus dirham. Dan yang lain akan keluar dari kefakiran dengan diberikan enam ratus dirham. Maka kita berikan kepada masing-masing yang akan mengeluarkan mereka dari fakir kepada kaya. Kita beda- bedakan diantara orang-orang miskin begitu juga. Maka kita dapati seribu dirham. seratus dirham akan mengeluarkannya dari miskin kepada kaya. Maka kita berikan yang demikian kepada mereka menurut kadar kemiskinannya.

Sebagaimana yang saya terangkan tentang orang-orang fakir. Tidak atas dasar bilangan. Tiada waktu pada yang diberikan kepada orang-orang fakir dan orang-orang miskin, sampai kepada yang menjadikan mereka, sehingga mereka itu menjadi orang yang dinamakan kaya. Tidak kaya setahun dan tidak untuk suatu waktu.¹⁰

Hadis diatas menjelaskan bahwa inti dari distribusi bagian zakat adalah berdasarkan dari kepantasan masing-masing individu, bukan dibagi sesuai dengan jumlah mereka. Karena Allah memberi setiap golongan itu berdasarkan dua pertimbangan. Dapat *diterima* akal bahwa jika orang-orang fakir, orang-orang miskin dan orang-orang yang berhutang diberi zakat hingga mereka keluar dari status fakir dan miskin menjadi kaya, sebagaimana orang-orang yang kaya sejak awal tidak memiliki hak apapun bersama mereka.

Pendistribusian zakat menurut Imam Syafi'i dari ke 8 golongan yang wajib menerima zakat yang lebih diutamakan adalah Fakir, Miskin dan orang yang berhutang. Apabila dari ketiga golongan tersebut sudah terpenuhi sesuai dengan kebutuhannya dan masih ada kelebihan maka kelebihan tersebut dibagikan kepada golongan lainnya yang terdapat dalam lingkungan permukiman tersebut. Jika dari golongan penerima selanjutnya sudah mendapatkan zakat sesuai kebutuhan tetapi zakat masih ada kelebihan maka kelebihan itu dibagi kembali dengan jumlah pokok 1/8 (seperdelapan).¹¹

Pada pendistribusian zakat apabila ada kelebihan dari satu golongan maka dia dikembalikan kepada mereka dan kepada golongan lain. Zakat tidak boleh dibawa keluar melewati batas permukiman sebuah wilayah baik banyak ataupun sedikit, sebelum dari setiap golongan penerima zakat diberikan haknya. Apabila tidak ditemukan selain golongan orang-orang fakir dan amil, maka delapan bagian itu dibagi kepada mereka, hingga orang-orang fakir diberi bagian yang dapat mengeluarkan mereka dari setatus fakir, dan para amil diberi sesuai dengan standar upah mereka.¹²

¹⁰ Muhammad al-Idris Al-Shafi'i, *Kitab Al-Umm* (Jakarta: Pustaka Imam Syafii, 1973).

¹¹ Fikro Sulkhu Aziz, "Analisis Pendistribusian Zakat Fitrah Menurut Imam Syafi'i (Studi Kasus Di Masjid At-Taqwa Desa Bulakelor Ketanggungan Brebes)" (Semarang: UIN Walisongo, 2018).

¹² Muhammad al-Idris Al-Shafi'i, *Al-Umm Terjemahan* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2014).

c. Hasil

Berdasarkan hasil penelitian, pendistribusian zakat fitrah yang ada di Desa Ciptasari dusun 5 mengutamakan tiga golongan *mustahik* zakat yaitu: *fakir*, *amil*, *sabilillah*. *Fakir* dalam penelitian ini adalah golongan miskin namun para *amil* zakat di Desa Ciptasari menyebutnya *fakir*. *Sabilillah* disini dikategorikan seperti guru TPA, *muadzin*, takmir masjid, ketua majlis ta'lim ibu-ibu dilingkungan setempat. Berikut data perolehan zakat dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir:

Tabel.2 data pembagian zakat di Desa Ciptasari dusun 5

Tahun	Zakat	Fakir	Amil	Sabilillah	Sisa
2020	535,5kg	9kg/orang	10kg/orang	13kg/orang	46kg
2021	577,5kg	9kg/orang	10,5kg/orang	16kg/orang	39kg
2022	555kg	18kg/orang	10kg/orang	12kg/orang	46kg
2023	632,5kg	10kg/orang	10,5kg/orang	15kg/orang	32kg
2024	614kg	11kg/orang	10kg/orang	15kg/orang	35kg

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa pembagian zakat di Desa Ciptasari dusun 5 untuk bagian *amil* dan *sabilillah* itu lebih besar dibandingkan dengan bagian *fakir* padahal berdasarkan data rata-rata penghasilan di Desa Ciptasari *amil* dan *sabilillah* mempunyai penghasilan dikisaran 2.500,000-5.000.000. Sedangkan rata-rata penghasilan *fakir* hanya ada dikisaran 1.500,000-3.000,000. Padahal Imam Syafi'i menjelaskan dalam hadis diatas bahwa zakat itu dibagikan sesuai dengan kepantasan individu masing-masing bahkan Imam Syafi'i memperbolehkan *Amil* zakat untuk mengambil bagian dari kelompok lain apabila ada kelebihan dari bagian kelompok lain untuk menyempurnakan bagian zakat. Namun dalam prakteknya pendistribusian zakat di Desa Ciptasari dusun 5 tidaklah sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Imam Syafi'i. Hal inilah yang menjadi salah satu penyimpangan dalam pendistribusian zakat di Desa Ciptasari dusun 5.

Kemudian Imam Syafi'i menjelaskan bahwa pembagian zakat

memprioritaskan 3 dari 8 golongan yaitu *fakir*, miskin dan orang yang berhutang (*riqab*) sedangkan di Desa Ciptasari zakat dibagikan kepada 3 golongan yaitu *fakir*, amil dan *sabilillah*. Namun hal ini diperbolehkan karena menyesuaikan adanya golongan dilingkungan setempat dan zakat tidak keluar dari wilayah setempat karna Imam Syafi'i melarang zakat dibawa keluar melewati batas pemukiman suatu wilayah baik dengan jumlah yang banyak atau sedikit.

Selanjutnya, apabila ada kelebihan dalam pendistribusian zakat Imam syafi'i berpendapat bahwa zakat tersebut harus dikembalikan kepada para *mustahik* artinya zakat tersebut harus dibagikan lagi. Di Desa Ciptasari dusun 5 kelebihan zakat yang ada akan dirupiahkan dan akan menjadi uang kas masjid tempat pelaksanaan zakat fitrah. Dalam hal ini Imam Syafi'i tidak menjelaskan secara rinci apakah hal tersebut diperbolehkan atau tidak.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini, Maka dapat disimpulkan bahwa pendistribusian zakat fitrah di Desa Ciptasari dusun 5 dibagikan kepada tiga golongan (*mustahiq*) yaitu: *fakir*, amil, dan *sabilillah* dengan pembagian yang kurang adil dimana bagian *fakir* cenderung lebih sedikit dibanding dengan yang lainnya padahal tujuan utama zakat sendiri ialah membantu meringankan kaum *fakir* dan miskin namun faktanya ada golongan yang mendapatkan bagian yang melebihi kapasitas. Hal ini menunjukkan bahwa pendistribusian zakat fitrah di Desa Ciptasari dusun 5 kurang tepat pada sasaran.

Pendistribusian zakat fitrah di Desa Ciptasari dusun 5 Kec.Mesuji Raya Kab.OKI ini tidak sesuai dengan perspektif Imam Syafi'i. Zakat harus dibagikan berdasarkan kepantasan individu masing- masing sesuai dengan keadaan para *mustahik* zakat agar efektivitas dan kebermanfaatan dari zakat fitrah ini dapat dirasakan oleh orang yang benar-benar membutuhkan.

Daftar Rujukan

Agustin, Sylvia Ardhia. "Penyaluran Dana Zakat Fitrah Untuk Pembangunan Masjid Menurut Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus Dusun Turi Kecamatan

- Tambakrejo Kabupaten Bojonegoro).” Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2024. dspace.uui.ac.id/123456789/49990.
- Al-Qur’an. QS. At- Taubah Ayat 60, n.d.
- Al-Shafi’i, Muhammad al-Idris. *Al-Umm Terjemahan*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2014.
- . *Kitab Al-Umm*. Jakarta: Pustaka Imam Syafii, 1973.
- Chintya, Aprina, and Eka Tri Wahyuni. “Pembagian Zakat Fitrah Kepada Mustahiq: Studi Komparatif Ketentuan Ashnaf Menurut Imam Syafi’i Dan Imam Malik.” *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 8, no. 2 (2018): 154. <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v8i2.154-167>.
- Fadli, Muhammad Rijal. “Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif.” *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum* 21, no. 1 (2021): 33–54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1>.
- Irawan, Agus Wahyu, Heri Kuncoro Putro, Moh Agus Sifa, and Imam Wahyudhi. “Pendistribusian Zakat Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAZ).” *JPSDa: Jurnal Perbankan Syariah Darussalam* 3, no. 1 (2023): 74–88. <https://doi.org/10.30739/jpsda.v3i1.1954>.
- Rahmah, Widadatur. “Tasyaruf Zakat Fitrah Kepada Kyai Perspektif Islam Di Desa Kaduara Timur.” *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 10, no. 1 (2025). <https://doi.org/10.30651/jms.v10i1.25635>.
- Sulkhu Aziz, Fikro. “Analisis Pendistribusian Zakat Fitrah Menurut Imam Syafi’i (Studi Kasus Di Masjid At-Taqwa Desa Bulakelor Ketanggungan Brebes).” Semarang: UIN Walisongo, 2018.
- Yuhanisbar, Yuhanisbar. “Persyaratan Dalam Pendistribusian Zakat Produktif Menurut Mazhab Syafi’i.” *Jurnal Al-Mudharabah* 1, no. 1 (2020): 96–114.